



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor 22/PDT/2020/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. **YUHARDI Alias SUJU**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **SUHARDI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **JUMADI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;
4. **SUNAI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **AMSAR**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V** ;
6. **SAKARIA**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI** ;
7. **SAHARUDIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII** ;
8. **KOMARUDIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi

Hal 1 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

VIII semula Tergugat VIII;

9. **SADAM**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

IX semula Tergugat IX;

10. **NASRULLAH**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pembanding X semula Tergugat X;

11. **AMCIK**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XI semula Tergugat XI;

12. **HUZAIRIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XII semula Tergugat XII;

13. **YAROP**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sungai Rotan, Kec. Sungai Rotan, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII semula Tergugat XIII;**

14. **AWAPA**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XIV semula Tergugat XIV;

15. **IPON**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XV semula Tergugat XV;

16. **SALWANI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XVI semula Tergugat XVI;

17. **IRA SUTOMI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

XVII semula Tergugat XVII;

Hal 2 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **AMININ**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII**;
19. **TADIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIX semula Tergugat XIX**;
20. **SADAR**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XX semula Tergugat XX**;
21. **ALEX HERMAN**, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Persada Indralaya, Desa Indralaya Indah, Kabupaten Ogan Hilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXI semula Tergugat XXI**;

Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI, telah memberikan kuasa kepada **H. KHAIRUL SALEH, SH.,M.H.,** dan **H. RISKON VANI, SH.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor Hukum H. KHAIRUL SALEH, SH.,M.H., dan REKAN** Jl. Taqwa Mata Merah Nomor 29 Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register nomor 136/SK/PN Mre/2019 tanggal 26 Agustus 2018;

t dalam perkara antara :

Lawan

PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MH.,MBA, ALFA PRIMA SIAHAAN, SH, OMEGA JAYA SIAHAAN, SH, PRESLY B. TOGATOROP, SH, FELIX DICSON LUMBANTOBING, SH dan SYAH PUTRA K. SIMATUPANG, SH, Advokat, Warga Negara Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, Telp. (061) 4525483, Email : juntaksm04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SM/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register nomor

Hal 3 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/SK/PN Mre/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Maret 2020 Nomor 22/PEN/PDT/2020/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre. berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Januari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Mre, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 24 tanggal 17 Agustus 2003 yang diperbuat dihadapan Achmad Syahroni, SH, Notaris di Palembang serta telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir di ubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA" Nomor : 632 tanggal 30Desember 2016 yang diperbuat dihadapan Arifin, SH, Mkn, Notaris di Deli Serdang dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.-AH.01.03-0114976 tanggal 30Desember 2016, yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya adalah bergerak di bidang usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
2. Bahwa Penggugat berhak atas sebidang tanah seluas 4.751 Ha yang terletak di Desa Payaangus, Sukadana, Kasai, Sungai Rotan dan Sukamerindu, **Kecamatan Sungai Rotan** serta Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 tertanggal 10 September 2009;**

Hal 4 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



II. OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09, dibagi menjadi 6 bagian blok oleh Penggugat dan ditandai dengan Blok A s/d Blok F sebagai lahan perkebunan sawit inti, sedangkan lahan yang diperuntukkan untuk plasma dinamai dengan Blok G, dan Blok H;
2. Bahwa objek tanah bersertifikat hak guna usaha no. 09 atas nama Penggugat tidak pernah dialihkan, diwariskan, dihibahkan ataupun dijual seluruhnya/ sebagian kepada pihak lain;
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah **sebagian bidang tanah yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25** dengan luas total keseluruhan **315.635m²(31,56 Ha)**;
4. Bahwa adapun objek sengketa yang terdapat pada areal **Blok A-22, Blok A-23, Blok B-21, dan Blok B-23** terletak di **Desa Kasai, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim** dan yang terdapat pada areal **Blok A-24, Blok A-25, Blok B-24 dan Blok B-25** terletak di **Desa Sungai Rotan, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim**;

III. POKOK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 750 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004, yang kemudian telah dilakukan Perubahan dan Perpanjangan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 750 Tahun 2004 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 749 / KPTS / BPN / 2007 tanggal 28 Juli 2007 atas tanah seluas ± 10.000 Ha dirubah menjadi ± 8.500 Ha yang terletak di Desa Sukadana, Suka Jadi, Petar Dalam, Paya Angus, Sungai Rotan, Suka Merindu, Sukarami, Kasai, Danau Tampang, Kecamatan Sungai Rotandan Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA, berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1024 tahun 2004 tertanggal 22 Desember 2004, atas tanah seluas 10.000 Ha untuk Kebun Kelapa Sawit;

Hal 5 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat dahulunya adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi yang kemudian telah dilepaskan sebagaimana Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 9.512 Ha, yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Lemantang/Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan untuk **Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti dan Plasma**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 81/Menhut-II/2007 tertanggal 12 Maret 2007;
4. Bahwa atas izin-izin yang telah dimiliki, termasuk hak atas tanah Pelepasan Kawasan Hutan Produksi maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha, sehingga Penggugat harus melengkapi semua prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, termasuk di dalamnya kelengkapan atas Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas terkait dalam Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha;
5. Bahwa atas seluruh prosedur yang telah dilaksanakan dan dilengkapi oleh Penggugat, maka Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan melakukan pengukuran secara Kadasteral dan mempertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat seluas 4.751 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 07/ME/2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang telah diperbaiki tanggal 12 Februari 2009 dengan NIB 04.06.00.00.0003 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa oleh karena itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "B" dalam melengkapi data Yuridis dan data Fisik, yang mana kemudian diterbitkan hasil Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor: 24/R/P"B"/BPN.Prov.SS/26/2008 tertanggal 19 November 2008 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. **Bahwa tanah yang dimohon sesuai dengan peta Bidang tanah Tertanggal 28 Mei 2008 Nomor 07/ME/2008 dengan NIB. 04.06.00.00.00003 terletak di Desa Paya Angus, Sukadana, Kasai, Sungai Rotan, dan Sukamerindu Kecamatan Sungai Rotan, Teluk Limau dan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;**

Hal 6 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal 7 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : 50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, sehingga Penggugat sebagai subyek hukum atas sebidang tanah bersertifikat hak guna usaha no. 09 telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak dengan membayar pajak bumi dan bangunan;

11. Bahwa tanah yang bersertifikat hak guna usahano. 09 yang terdaftar atas nama Penggugat saat inidijadikan jaminan hutang pada Bank BNI sebagaimana diterangkan oleh Pimpinan PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Palembang dalam Surat Keterangan No : PLM/2/229 tertanggal 13 Agustus 2018;
12. Bahwa objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 telah dipersiapkan Penggugat untuk kegiatanusaha budidayaperkebunan kelapa sawit namun faktanya, Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 secara sepenuhnya, dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat XXIdengan tanpa hak telah melakukan penguasaan dan pengusahaan terhadap objek sengketa pada Areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25;
13. Bahwa bentuk penguasaan yang dilakukan oleh TergugatI s/d Tergugat XXIterhadap objek sengketa pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24,Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Tergugat I menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-22 seluas 3.016 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun **2011 s/d saat ini(8 tahun)** pada titik koordinat:
 - X : 422.287,775. Y : 9.656.942,956.
 - X : 422.291,053. Y : 9.656.905,262.
 - X : 422.291,053. Y : 9.656.836,021.
 - X : 422.287,775. Y : 9.656.826,597.
 - X : 422.247,214. Y : 9.656.829,055.
 - X : 422.250,491. Y : 9.656.851,590.
 - X : 422.272,616. Y : 9.656.910,179.
 - 13.2. Tergugat II menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok B-21 seluas 18.967 m²dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun **2011 s/d saat ini(8 tahun)** pada titik koordinat :

Hal 8 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 422.408,231. Y : 9.656.826,187.
- X : 422.461,494. Y : 9.656.822,090.
- X : 422.460,675. Y : 9.656.737,279.
- X : 422.533,770. Y : 9.656.732,731.
- X : 422.531,146. Y : 9.656.649,600.
- X : 422.497,140. Y : 9.656.646,732.
- X : 422.468,815. Y : 9.656.643,302.
- X : 422.383,089. Y : 9.656.627,692.
- X : 422.393,680. Y : 9.656.703,425.
- X : 422.390,630. Y : 9.656.734,054.

13.3. Tergugat III menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24, Blok A-25, Blok B-24, dan Blok B-25 seluas 33.596 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.183,240. Y : 9.658.011,119.
- X : 422.309,266. Y : 9.657.955,335.
- X : 422.293,406. Y : 9.657.932,797.
- X : 422.259,648. Y : 9.657.891,520.
- X : 422.191,985. Y : 9.657.905,693.
- X : 422.150,710. Y : 9.657.916,805.
- X : 422.376,609. Y : 9.657.720,566.
- X : 422.336,099. Y : 9.657.692,519.
- X : 422.266,676. Y : 9.657.784,632.
- X : 422.266,357. Y : 9.657.802,537.
- X : 422.296,854. Y : 9.657.818,317.
- X : 422.305,448. Y : 9.657.822,764.
- X : 422.161,287. Y : 9.657.793,640.
- X : 422.086,665. Y : 9.657.668,881.
- X : 422.053,656. Y : 9.657.726,952.
- X : 422.063,015. Y : 9.657.743,095.
- X : 422.104,670. Y : 9.657.757,187.
- X : 422.138,185. Y : 9.657.742,733.
- X : 422.156,484. Y : 9.657.833,578.
- X : 422.191,542. Y : 9.657.844,492.
- X : 422.228,914. Y : 9.657.864,005.
- X : 422.235,811. Y : 9.657.870,180.
- X : 422.230,710. Y : 9.657.828,760.
- X : 422.222,925. Y : 9.657.765,555.

Hal 9 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 422.200,432. Y : 9.657.754,813.
- X : 422.182,246. Y : 9.657.746,127.
- X : 422.141,586. Y : 9.657.741,266.
- X : 422.138,185. Y : 9.657.742,733.
- X : 422.111,639. Y : 9.657.795,177.
- X : 422.128,644. Y : 9.657.848,732.

13.4. Tergugat IV menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 20.748 m², dengan cara menanamkan tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.364,529. Y : 9.658.021,857.
- X : 422.256,601. Y : 9.658.058,425.
- X : 422.265,263. Y : 9.658.065,905.
- X : 422.274,179. Y : 9.658.077,844.
- X : 422.312,152. Y : 9.658.128,688.
- X : 422.338,591. Y : 9.658.128,326.
- X : 422.360,404. Y : 9.658.128,028.
- X : 422.384,281. Y : 9.658.127,916.
- X : 422.513,790. Y : 9.658.127,311.
- X : 422.429,330. Y : 9.657.996,137.

13.5. Tergugat V menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-23, Blok A-24, Blok B-23, dan Blok B-24 seluas 33.205 m², dengan cara menanamkan tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.121,640. Y : 9.657.608,050.
- X : 422.237,660. Y : 9.657.675,222.
- X : 422.356,696. Y : 9.657.481,565.
- X : 422.327,049. Y : 9.657.450,945.
- X : 422.306,724. Y : 9.657.429,954.
- X : 422.305,684. Y : 9.657.428,856.
- X : 422.292,283. Y : 9.657.414,711.
- X : 422.289,724. Y : 9.657.409,039.
- X : 422.288,454. Y : 9.657.400,942.
- X : 422.291,153. Y : 9.657.380,305.
- X : 422.261,080. Y : 9.657.384,411.

13.6. Tergugat VI menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-25 seluas 7.802 m², dengan cara menanamkan

Hal 10 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 422.150,710. Y : 9.657.916,805.
- X : 422.191,985. Y : 9.657.905,693.
- X : 422.259,648. Y : 9.657.891,520.
- X : 422.228,914. Y : 9.657.864,005.
- X : 422.191,542. Y : 9.657.844,492.
- X : 422.156,484. Y : 9.657.833,578.
- X : 422.096,163. Y : 9.657.866,411.
- X : 422.086,825. Y : 9.657.873,463.
- X : 422.096,735. Y : 9.657.881,152.
- X : 422.136,753. Y : 9.657.903,311.

13.7. Tergugat VII menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24 dan Blok B-24 seluas 7.176 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 422.357,161. Y : 9.657.658,323.
- X : 422.280,055. Y : 9.657.606,019.
- X : 422.237,660. Y : 9.657.675,222.
- X : 422.315,350. Y : 9.657.720,048.
- X : 422.336,099. Y : 9.657.692,519.

13.8. Tergugat VIII menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24, Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 24.123 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 422.256,601. Y : 9.658.058,425.
- X : 422.364,529. Y : 9.658.021,857.
- X : 422.361,950. Y : 9.658.018,812.
- X : 422.356,452. Y : 9.658.006,145.
- X : 422.346,178. Y : 9.657.997,290.
- X : 422.336,071. Y : 9.657.986,767.
- X : 422.327,969. Y : 9.657.978,331.
- X : 422.318,542. Y : 9.657.968,516.
- X : 422.309,266. Y : 9.657.955,335.
- X : 422.183,240. Y : 9.658.011,119.
- X : 422.197,955. Y : 9.658.018,089.
- X : 422.224,404. Y : 9.658.030,618.
- X : 422.343,219. Y : 9.657.847,802.
- X : 422.311,866. Y : 9.657.826,084.

Hal 11 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 422.296,854. Y : 9.657.818,317.
- X : 422.266,357. Y : 9.657.802.537.
- X : 422.266,676. Y : 9.657.772.632.
- X : 422.238,311. Y : 9.657.772.903.
- X : 422.222,925. Y : 9.657.765.555.
- X : 422.235,811. Y : 9.657.870.180.
- X : 422.259,648. Y : 9.657.891.520.
- X : 422.263,641. Y : 9.657.895.094.
- X : 422.293,406. Y : 9.657.932.797.
- X : 422.309,266. Y : 9.657.955.335.
- X : 422.318,542. Y : 9.657.968.516.
- X : 422.327,969. Y : 9.657.978.331.
- X : 422.336,071. Y : 9.657.986.767.
- X : 422.346,178. Y : 9.657.997.290.
- X : 422.356,452. Y : 9.658.006.145.
- X : 422.360,791. Y : 9.658.016.141.

13.9. Tergugat IX menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-25 seluas 9.856 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.183,240. Y : 9.658.011,119.
- X : 422.150,710. Y : 9.657.916,805.
- X : 422.136,753. Y : 9.657.903,311.
- X : 422.096,735. Y : 9.657.881,152.
- X : 422.086,825. Y : 9.657.873,463.
- X : 422.075,419. Y : 9.657.882,075.
- X : 422.070,671. Y : 9.657.886,112.
- X : 422.035,837. Y : 9.657.915,730.
- X : 422.035,252. Y : 9.657.929,396.
- X : 422.052,633. Y : 9.657.947,800.
- X : 422.119,092. Y : 9.657.983,585.
- X : 422.166,125. Y : 9.658.003,012.

13.10. Tergugat X menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 11.712 m² dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.343,219. Y : 9.657.847,802.
- X : 422.395,885. Y : 9.657.878,318.
- X : 422.406,966. Y : 9.657.856,767.

Hal 12 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 422.427,339. Y : 9.657.826,869.
- X : 422.443,743. Y : 9.657.802,263.
- X : 422.452,185. Y : 9.657.791,436.
- X : 422.490,938. Y : 9.657.730,821.
- X : 422.489,062. Y : 9.657.717,120.
- X : 422.482,976. Y : 9.657.669,495.
- X : 422.479,839. Y : 9.657.651,841.

13.11. Tergugat XI menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24, Blok B-24, seluas 13.292 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 422.280,055. Y : 9.657.606,019.
- X : 422.357,161. Y : 9.657.658,323.
- X : 422.430,292. Y : 9.657.539,589.
- X : 422.419,691. Y : 9.657.531,665.
- X : 422.356,299. Y : 9.657.481,565.

13.12. Tergugat XII menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-23 dan Blok B-23 seluas 31.536 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 422.235,782. Y : 9.657.331,418.
- X : 422.280,100. Y : 9.657.333,072.
- X : 422.366,090. Y : 9.657.326,788.
- X : 422.417,022. Y : 9.657.328,442.
- X : 422.406,399. Y : 9.657.242,312.
- X : 422.377,771. Y : 9.657.222,886.
- X : 422.325,079. Y : 9.657.185,567.
- X : 422.279,616. Y : 9.657.157,449.
- X : 422.237,696. Y : 9.657.179,943.
- X : 422.187,165. Y : 9.657.204,088.
- X : 422.146,698. Y : 9.657.237,200.
- X : 422.191,465. Y : 9.657.293,054.

13.13. Tergugat XIII menguasai dan mengusahai objek sengketa Blok A-24 seluas 10.030 m², dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2018 s/d saat ini(1 tahun) pada titik koordinat :

- X : 421.846,614. Y : 9.657.697,289.
- X : 421.918,447. Y : 9.657.724,193.
- X : 421.968,057. Y : 9.657.602,815.

Hal 13 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 421.895,296. Y : 9.657.577,018.

13.14. Tergugat XIV menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24 seluas 5.480 m², dengan cara menanamami tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.086,665. Y : 9.657.668,881.
- X : 422.161,287. Y : 9.657.703,640.
- X : 422.193,230. Y : 9.657.649,586.
- X : 422.121,243. Y : 9.657.608,050.

13.15. Tergugat XV menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24 seluas 5.699, dengan cara menanamami tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(**8 tahun**) pada titik koordinat:

- X : 422.245,979. Y : 9.657.680,022.
- X : 422.193,230. Y : 9.657.649,586.
- X : 422.138,185. Y : 9.657.742,733.
- X : 422.141,586. Y : 9.657.741,266.
- X : 422.182,246. Y : 9.657.746,127.
- X : 422.190,752. Y : 9.657.750,190.
- X : 422.200,432. Y : 9.657.754,813.

13.16. Tergugat XVI menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok B-24 seluas 7.150 m², dengan cara menanamami tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.470,144. Y : 9.657.569,376.
- X : 422.376,609. Y : 9.657.720,566.
- X : 422.413,917. Y : 9.657.746,395.
- X : 422.448,404. Y : 9.657.696,929.
- X : 422.479,839. Y : 9.657.651,841.
- X : 422.475,926. Y : 9.657.629,819.

13.17. Tergugat XVII menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 5.608 M², dengan cara menanamami tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.376,609. Y : 9.657.720,566.
- X : 422.305,448. Y : 9.657.822,764.
- X : 422.311,866. Y : 9.657.826,084.
- X : 422.314,872. Y : 9.657.828,167.
- X : 422.343,219. Y : 9.657.847,802.

Hal 14 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : 422.413,917. Y : 9.657.746,395.

13.18. Tergugat XVIII menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-24 dan Blok B-24 seluas 6.405 m², dengan cara menanamkan tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.245,979. Y : 9.657.680,022.
- X : 422.200,432. Y : 9.657.754,813.
- X : 422.222,925. Y : 9.657.765,555.
- X : 422.238,311. Y : 9.657.772,903.
- X : 422.266,676. Y : 9.657.784,632.
- X : 422.315,350. Y : 9.657.720,048.

13.19. Tergugat XIX menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok B-24, seluas 8.824 m², dengan cara menanamkan tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.470,144. Y : 9.657.569,376.
- X : 422.430,292. Y : 9.657.539,589.
- X : 422.336,099. Y : 9.657.692,519.
- X : 422.376,609. Y : 9.657.720,566.

13.20. Tergugat XX menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-23 dan A-24, seluas 30.052 m², dengan cara menanamkan tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini (**8 tahun**) pada titik koordinat :

- X : 422.053,656. Y : 9.657.726,952.
- X : 422.121,243. Y : 9.657.608,050.
- X : 422.260,683. Y : 9.657.384,411.
- X : 422.210,967. Y : 9.657.390,447.
- X : 422.136,685. Y : 9.657.411,905.
- X : 422.110,913. Y : 9.657.466,802.
- X : 422.105,830. Y : 9.657.461,930.
- X : 422.081,664. Y : 9.657.533,870.
- X : 422.059,545. Y : 9.657.544,556.
- X : 422.047,056. Y : 9.657.553,023.
- X : 422.036,967. Y : 9.657.583,549.
- X : 422.026,050. Y : 9.657.595,056.
- X : 421.997,621. Y : 9.657.651,085.
- X : 422.014,711. Y : 9.657.683,633.

13.21. Tergugat XXI menguasai dan mengusahai objek sengketa pada areal Blok A-25, seluas 21.358 m², dengan cara menanamkan

Hal 15 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sawit di atas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini(8 tahun) pada titik koordinat :

- X : 421.850,958. Y : 9.657.905,641.
- X : 421.769,995. Y : 9.657.891,353.
- X : 421.676,861. Y : 9.658.116,250.
- X : 421.784,282. Y : 9.658.119,425.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI pada point 13 diatas, Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat I s/d Tergugat XXI secara lisan agar Tergugat I s/d Tergugat XXI segera meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat I s/d Tergugat XXI masih tetap menguasai dan mengusahakan objek sengketa tersebut dan juga Tergugat I s/d Tergugat XXI kerap kali melakukan penghadangan apabila Penggugat ingin masuk ke wilayah objek sengketa;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI di dalam menguasai dan mengusahakan **objek sengketa** pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25 Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat XXI, **TELAHMENGUASAI OBJEK TANAAHAK GUNA USAHA NO. 09 PADA AREAL BLOK A-21, BLOK A-22, BLOK A-23, BLOK A-24, BLOK A-25, BLOK B-21 BLOK B-23, BLOK B-24, DAN BLOK B-25 DENGAN TANPA HAK;**
16. Bahwa penguasaan tanpa hak atas tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat oleh Para Tergugat adalah telah melanggar hak subyektif dari Penggugat selaku pemegang hak untuk menguasai dan mengusahai tanah-tanah dalam Hak Guna Usaha untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam hal tidak dapatnya Penggugat menguasai dan mengusahai tanah-tanah dalam Hak Guna Usaha, seluas **315.635 m² (31,56 Ha);**
17. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. **Tergugat I** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22 seluas 3.016 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah:

Hal 16 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 48 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 3016 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,3016 Ha (3016 m²) = 1,8096 Ton

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 1,8096 ton (1.809,6Kg) = Rp. 2.402.424.

- Total kerugian materiil yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 2.402.424 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,3016 Ha (3016 m²) = 3,61 Ton

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 3,61 Ton (3.610Kg) = Rp. 3.689.167.

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 3.689.167 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,3016Ha (3016 m²) = 4,37 Ton

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 305.66 ton (4.370Kg) = Rp. 7.287.018.

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 7.287.018 (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,3016Ha (3016 m²) = 5,12 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589.41/Kg x 5,12 ton (5120Kg) = Rp. 8.137.779;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 8.137.779 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah: 22 ton x 0,3016Ha (3016 m²)= 6,63Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 6,63ton (6.630 Kg) = Rp. 6.303.207.

Hal 17 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 6.303.207 (enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh rupiah);**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 2.402.424 (Tahun 2014) + Rp. 3.689.167 (Tahun 2015) + Rp. 7.287.018 (Tahun 2016) + Rp. 8.137.779 (Tahun 2017) + Rp. 6.303.207 (Tahun 2018) = **27.819.595 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);**

b. Tergugat II menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-21 seluas 18.967 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 303 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 18.967 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 1,89 Ha (18.967 m²) = 11,34 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 11,34 ton (11.340Kg) = Rp. 15.054.984;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 15.054.9984 (lima belas juta lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 1,89 Ha (18.967 m²) = 22,68 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 22,68 Ton (22.680 Kg) = Rp. 23.177.372.

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 23.177.372 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**

- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 1,89 Ha (18.967 m²) = 27,40 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 27,40 ton (27.400Kg) = Rp. 45.689.774;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 45.689.774 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);**

Hal 18 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 1,89 \text{ Ha} (18.967 \text{ m}^2) = 32,13 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589.41/Kg x 32,13 ton (32.130 Kg) = Rp. 51.067.743;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 51.067.743 lima puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah**;

- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 1,89 \text{ Ha} (18.967 \text{ m}^2) = 41,58 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 41,58ton (41.580 Kg) = Rp. 39.530.521.
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 39.530.521 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah)**;

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 15.054.984 (Tahun 2014) + Rp. 23.177.372 (Tahun 2015) + 45.689.774 (Tahun 2016) + Rp. 51.067.743 (Tahun 2017) + Rp. 39.530.521 (Tahun 2018) = 174.520.394 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

c. Tergugat III menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, Blok A-25, Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 33.596 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 537 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 33.596 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 3,35 \text{ ha} (33.596 \text{ m}^2) = 20,1 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 20,1 ton (20.100 Kg) = Rp. 26.684.760
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 26.684.760 dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah**;

Hal 19 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 3,35 \text{ ha} (33.596 \text{ m}^2) = 40,2 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 40,2 Ton (40.200 Kg) = Rp. 41.081.586;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 41.081.586 (empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 3,35 \text{ ha} (33.596 \text{ m}^2) = 48,575 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 48,575 ton (48.575Kg) = Rp. 80.999.298;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 80.999.298 (delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 3,35 \text{ ha} (33.596 \text{ m}^2) = 56,95 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 56,95 ton (56.950 Kg) = Rp. 90.516.899;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 90.516.899 (sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 3,35 \text{ ha} (33.596 \text{ m}^2) = 73,7 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 73,7 ton (73.700Kg) = Rp. 70.067.327.
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 70.067.327 (tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuhpuluh);**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 26.684.760 (Tahun 2014) + Rp. 41.081.586 (Tahun 2015) + Rp. 80.999.298 (Tahun 2016) + Rp. 90.516.899 (Tahun 2017) + Rp. 70.067.327 (Tahun 2018) = 309.349.870 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Hal 20 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Tergugat IV** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 20.748 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 331 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 20.748 m²).

❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 2,0748 ha (20.748 m²) = 12,44 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 12,44 ton (124.400 Kg) = Rp. 165.153.440;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 165.153.440 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 2,0748 ha (20.748 m²) = 24,89 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp1.021,93/Kg x 24,89 Ton (24.890 Kg) = Rp. 25.435.837;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 25.435.837 (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 2,0748 ha (20.748 m²) = 30 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 30 ton (30.000 Kg) = Rp. 50.025.300;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 50.025.300 (lima puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 2,0748 ha (20.748 m²) = 35,27 Ton

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 35,27 ton (35.270 Kg) = Rp. 56.058.490;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 56.058.490 (lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);**

Hal 21 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 2,0748 \text{ ha} (20.748 \text{ m}^2) = 45,64 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950,71/\text{Kg} \times 45,64 \text{ ton} (45.640 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 43.390.404$;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 70.067.327 (tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : $\text{Rp. } 25.435.837$ (Tahun 2014) + $\text{Rp. } 41.081.586$ (Tahun 2015) + $\text{Rp. } 50.025.300$ (Tahun 2016) + $\text{Rp. } 56.058.490$ (Tahun 2017) + $\text{Rp. } 43.390.404$ (Tahun 2018) = **215.991.617 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);**

- e. Tergugat V** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23, Blok A-24, Blok B-23, dan Blok B-24 seluas 33.205 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 331 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 20.748 m^2).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 3,32 \text{ ha} (33.205 \text{ m}^2) = 19,92 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 19,92 \text{ ton} (19.920 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 26.445.792$;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 26.445.792 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)**;

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 3,32 \text{ ha} (33.205 \text{ m}^2) = 39,84 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = $\text{Rp. } 1.021,93/\text{Kg} \times 39,84 \text{ Ton} (39.840 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 40.713.691$;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 40.731.691 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)**;

Hal 22 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 3,32 \text{ ha} (33.205 \text{ m}^2) = 48,14 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 48,14 ton (48.140Kg) = Rp. 80.273.931;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 80.273.931 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 3,32 \text{ ha} (33.205 \text{ m}^2) = 56,44 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 56,44 ton (56.440 Kg) = Rp. 89.706.300;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 89.706.300 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 3,32 \text{ ha} (33.205 \text{ m}^2) = 73,04 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 73,04 ton (73.040 Kg) = Rp. 69.439.858;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 69.439.858 (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 26.445.792 (Tahun 2014) + Rp. 40.713.691 (Tahun 2015) + Rp. 80.273.931 (Tahun 2016) + Rp. 89.706.300 (Tahun 2017) + Rp. 69.439.858 (Tahun 2018) = **Rp. 306.579.572 (tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)**

f. Tergugat VI menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 7.802 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 124 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 7.802 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 0,78 \text{ ha} (7.802 \text{ m}^2) = 4,68 \text{ Ton}$;

Hal 23 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 4,68 ton (4.680Kg) = Rp. 6.213.168;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 6.213.168 (enam juta dua ratus tiga belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,78 ha (7.802 m²) = 9,36 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp 1.021,93/Kg x 39,84 Ton (9.360 Kg) = Rp. 9.565.264;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 9.565.264 (sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,78ha (7.802 m²) = 11,31 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 11,31 ton (11.310Kg) = Rp. 18.859.538;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 18.859.538 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,78 ha (7.802 m²) = 13,26 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 13,26 ton (13.260 Kg) = Rp. 21.075.576;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 21.075.576 (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 22 ton x 0,78 ha (7.802 m²) = 17,16 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 17,16 ton (17.160 Kg) = Rp. 16.314.183;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 16.314.183 (enam belas juta tiga ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 6.213.168 (Tahun 2014) + Rp. 9.565.264 (Tahun 2015) + Rp. 18.859.538(Tahun 2016)

Hal 24 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+Rp. 21.075.576 (Tahun 2017) + Rp. 16.314.183(Tahun 2018)=

Rp.72.027.729 (tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

g. Tergugat VII menguasai dan mengusahi objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, dan Blok B-24 seluas 7.176 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 114 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 7.176m²).

❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,71 ha (7.176 m²) = 4,26 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 4,26 ton (4.260Kg) = Rp. 5.655.576;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 5.655.576 (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,71 ha (7.176 m²) = 8,52 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp 1.021,93/Kg x 8,52 Ton (8.520 Kg) = Rp. 8.706.843;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 8.706.843 (delapan juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,71ha (7.176 m²) = 10,29 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 10,29 ton (10.290 Kg) = Rp. 17.158.677;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 17.158.677 (tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,71 ha (7.176 m²) = 12 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 12 ton (12.000 Kg) = Rp. 19.072.920;

Hal 25 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 19.072.920 (sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 0,71 \text{ ha} (7.176 \text{ m}^2) = 15,62 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950,71/\text{Kg} \times 15,62 \text{ ton} (15.620 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 14.850.090;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 14.850.090 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan puluh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.655.576 (Tahun 2014) + Rp. Rp. 8.706.843 (Tahun 2015) + Rp. 17.158.677 (Tahun 2016) + Rp. 19.072.920 (Tahun 2017) + Rp. 14.850.090 (Tahun 2018) = Rp. 65.444.106 rupiah)

h. Tergugat VIII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 24.123 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 385 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 24.123 m^2).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 2,41 \text{ ha} (24.123 \text{ m}^2) = 14,46 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 14,46 \text{ ton} (14.460 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 19.197.096;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 19.197.096 (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 2,41 \text{ ha} (24.123 \text{ m}^2) = 28,92 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = $\text{Rp. } 1.021,93/\text{Kg} \times 28,92 \text{ Ton} (28.920 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 29.554.215;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 29.554.215 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah);**

Hal 26 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 2,41 \text{ ha} (24.123 \text{ m}^2) = 34,94 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 34,94 ton (34.940 Kg) = Rp. 58.262.799;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 58.262.799 (lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 2,41 \text{ ha} (24.123 \text{ m}^2) = 40,97 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 40,97 ton (40.970 Kg) = Rp. 65.118.127;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 65.118.127 (enam puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 2,41 \text{ ha} (24.123 \text{ m}^2) = 53 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 53 ton (53.000 Kg) = Rp. 50.387.630;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 50.387.630 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)**;

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 19.197.096 (Tahun 2014) + Rp. Rp. 29.554.215 (Tahun 2015) + Rp. 58.262.799 (Tahun 2016) + Rp. 65.118.127 (Tahun 2017) + Rp. 50.387.630 (Tahun 2018) = **Rp. 222.519.867 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)**

- i. **Tergugat IX** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 9.856 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 157 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 9.856 m^2).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 0,98 \text{ ha} (9.856 \text{ m}^2) = 5,88 \text{ Ton}$;

Hal 27 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 5,88 ton (5.880 Kg) = Rp. 7.806.288;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 7.806.288 (tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,98ha (9.856 m²) = 11,76 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 11,76 Ton (11.760Kg) = Rp. 12.017.896;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 12.017.896 (dua belas juta tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,98ha (9.856 m²) = 14,21 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 14,21 ton (14.210Kg) = Rp. 23.695.317;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 23.695.317 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,98 ha (9.856 m²) = 16,66 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 16,66 ton (16.660 Kg) = Rp. 26.479.570;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 26.479.570 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 22 ton x 0,98 ha (9.856 m²) = 21,56 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 21,56 ton (21.560Kg) = Rp. 20.497.307;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 20.497.307 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.806.288 (Tahun 2014) + Rp. 12.017.896 (Tahun 2015) + Rp. 23.695.317 (Tahun

Hal 28 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016) +Rp. 26.479.570 (Tahun 2017) + Rp. 20.497.307(Tahun 2018) = **Rp. 90.496.378 (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)**

j. **Tergugat X** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 11.712 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 187 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 11.712 m²).

❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 1,17 ha (11.712 m²) = 7 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 7 ton (7.000 Kg) = Rp. 9.293.200;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 9.293.200 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 1,17 ha (11.712 m²) = 14 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 14 Ton (14.000Kg) = Rp. 14.307.020;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 14.307.020 (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 1,17 ha (11.712 m²) = 16,96 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 16,96 ton (16.960Kg) = Rp. 28.280.969;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 28.280.969 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 1,17 ha (11.712 m²) = 19,89 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 19,89 ton (19.890Kg) = Rp. 31.613.364;

Hal 29 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 31.613.364 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 1,17 \text{ ha} (11.712 \text{ m}^2) = 25,74 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950.71/\text{Kg} \times 25,74 \text{ ton} (25.740\text{Kg}) = \text{Rp. } 24.471.275;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 24.471.275 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 9.293.200 (Tahun 2014) + Rp. 14.307.020 (Tahun 2015) + Rp. 28.280.969 (Tahun 2016) + Rp. 31.613.364 (Tahun 2017) + Rp. 24.471.275 (Tahun 2018) = 107.965.828 (seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

k. Tergugat XI menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan Blok B-24 seluas 13.292 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 212 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 13.292 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 1,32 \text{ ha} (13.292 \text{ m}^2) = 7,92 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 7,92 \text{ ton} (7.920 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 10.514.592;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 10.514.592 (sepuluh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 1,32 \text{ ha} (13.292 \text{ m}^2) = 15,84 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = $\text{Rp. } 1.021,93/\text{Kg} \times 15,84 \text{ Ton} (15.840\text{Kg}) = \text{Rp. } 16.187.371;$

Hal 30 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 16.187.371 (enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);**
 - ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 1,32 \text{ ha} (13.292 \text{ m}^2) = 19,14 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = $\text{Rp. } 1.667,51/\text{Kg} \times 19,14 \text{ ton} (19.140 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 31.916.141;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 31.916.141 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);**
 - ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 1,32 \text{ ha} (13.292 \text{ m}^2) = 22.44 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = $\text{Rp. } 1.589.41/\text{Kg} \times 22.44 \text{ ton} (22.440\text{Kg}) = \text{Rp. } 35.666.360;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 35.666.360 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);**
 - ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 1,32 \text{ ha} (13.292 \text{ m}^2) = 29 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950.71/\text{Kg} \times 29 \text{ ton} (29.000\text{Kg}) = \text{Rp. } 27.570.590;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 27.570.590 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);**
- Total Kerugian yang dialami Penggugat : $\text{Rp. } 10.514.592(\text{Tahun } 2014) + \text{Rp. } 16.187.371(\text{Tahun } 2015) + \text{Rp. } 31.916.141 (\text{Tahun } 2016) + \text{Rp. } 35.666.360 (\text{Tahun } 2017) + \text{Rp. } 27.570.590 (\text{Tahun } 2018) = \text{Rp. } 121.855.054 (\text{seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah})$**

- I. **Tergugat XII** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan B-23 seluas 31.536 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :
- Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 504 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 31.536 m^2).

Hal 31 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 3,15 \text{ ha} (31.536 \text{ m}^2) = 18,9 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 18,9 ton (18.900 Kg) = Rp. 25.091.640;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 25.091.640 (dua puluh lima juta sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 3,15 \text{ ha} (31.536 \text{ m}^2) = 37,8 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 37,8 Ton (37.800Kg) = Rp. 38.628.954;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 38.628.954 (tiga puluh delapan juta enam ratus dau puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 3,15 \text{ ha} (31.536 \text{ m}^2) = 45,67 \text{ Ton}$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 45,67 ton (45.670 Kg) = Rp. 76.155.181;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 76.155.181 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 3,15 \text{ ha} (31.536 \text{ m}^2) = 53,55 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 53,55 ton (53.550Kg) = Rp. 85.112.905;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 85.112.905 (delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 3,15 \text{ ha} (31.536 \text{ m}^2) = 69,3 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 69,3 ton (69.300Kg) = Rp. 65.884.203;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 65.884.203 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh);**

Hal 32 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 25.091.640 (Tahun 2014) + Rp. 38.628.954 (Tahun 2015) + Rp. 76.155.181 (Tahun 2016) + Rp. 85.112.905 (Tahun 2017) + Rp. 65.884.203 (Tahun 2018) = Rp. 290.872.883 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

m. Tergugat XIII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 10.030 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 160 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 10.030 m²).

❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 1 ha (10.030 m²) = 6 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 6 ton (6.000 Kg) = Rp. 7.965.600;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 7.965.600 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 1 ha (10.030 m²) = 12 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 12 Ton (12.000 Kg) = Rp. 12.263.160;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 12.263.160 (dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 1 ha (10.030 m²) = 14,5 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 14,5 ton (14.500 Kg) = Rp. 24.178.895;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 24.178.895 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 1 ha (10.030 m²) = 17 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 17 ton (17.000 Kg) = Rp. 27.019.970;

Hal 33 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 27.019.970 (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 1 \text{ ha} (10.030 \text{ m}^2) = 22 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950.71/\text{Kg} \times 22 \text{ ton} (22.000\text{Kg}) = \text{Rp. } 20.915.620$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 20.915.620 (dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh rupiah)**;

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.965.600 (Tahun 2014) + Rp. Rp. 12.263.160 (Tahun 2015) + Rp. 24.178.895 (Tahun 2016) + Rp. 27.019.970 (Tahun 2017) + Rp. 20.915.620 (Tahun 2018) = **Rp. 92.343.245 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)**

n. **tergugat XIV** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 5.480 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 87 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 5.480 m^2).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 0,54 \text{ ha} (5.480 \text{ m}^2) = 3,24 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 3,24 \text{ ton} (3.240 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 4.301.424$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 4.301.424 (empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 0,54 \text{ ha} (5.480 \text{ m}^2) = 6,48 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = $\text{Rp. } 1.021,93/\text{Kg} \times 6,48 \text{ Ton} (6.480\text{Kg}) = \text{Rp. } 6.622.106$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 6.622.106 (enam juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus enam rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 0,54 \text{ ha} (5.480 \text{ m}^2) = 7,83 \text{ Ton}$;

Hal 34 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 7,38 ton (7.830 Kg) = Rp. 13.056.603;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 13.056.603 (tiga belas juta lima puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah)**;

- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,54 ha (5.480 m²) = 9,18Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589.41/Kg x 9,18 ton (9.180 Kg) = Rp. 14.590.783;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 14.590.783 rupiah)**;

- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 22 ton x 0,54 ha (5.480 m²) = 11,88 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 11,88 ton (11.880Kg) = Rp. 11.294.434;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 11.294.434 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)**;

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 4.301.424 (Tahun 2014) + Rp. 6.622.106 (Tahun 2015) + Rp. 13.056.603(Tahun 2016) +Rp. 14.590.783 (Tahun 2017) + Rp. 11.294.434 (Tahun 2018) = **Rp. 49.865.350 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**

o. Tergugat XV menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 5.699 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 91 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 5.699 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,56 ha (5.699 m²) = 3,36 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 3,36 ton (3.360 Kg) = Rp. 4.460.736;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 4.460.736 (empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)**;

Hal 35 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.699 \text{ m}^2) = 6,72 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = $\text{Rp. } 1.021,93/\text{Kg} \times 6,72 \text{ Ton} (6.720 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 6.867.369$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 6.867.369 (enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.699 \text{ m}^2) = 8,12 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = $\text{Rp. } 1.667,51/\text{Kg} \times 8,12 \text{ ton} (8.120 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 13.540.181$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 13.540.181 (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.699 \text{ m}^2) = 9,52 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = $\text{Rp. } 1.589,41/\text{Kg} \times 9,52 \text{ ton} (9.520 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 15.131.183$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 15.131.183 (lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)**;
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.699 \text{ m}^2) = 12,32 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950,71/\text{Kg} \times 12,32 \text{ ton} (12.320 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 11.712.747$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 11.712.747 (sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : $\text{Rp. } 4.460.736$ (Tahun 2014) + $\text{Rp. } 6.867.369$ (Tahun 2015) + $\text{Rp. } 13.540.181$ (Tahun 2016) + $\text{Rp. } 15.131.183$ (Tahun 2017) + $\text{Rp. } 11.712.747$ (Tahun 2018) = **Rp. 51.712.216 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah)**

Hal 36 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. **Tergugat XVI** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 seluas 7.150 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 114 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 7.150 m²).

❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,71 ha (7.150 m²) = 4,26 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 4,26 ton (4.260 Kg) = Rp. 5.655.576;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 5.655.576 (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,71 ha (7.150 m²) = 8,52 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 8,52 Ton (8.520 Kg) = Rp. 8.706.843;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 8.706.843 (delapan juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,71 ha (7.150 m²) = 10,295 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 10,295 ton (10.295 Kg) = Rp. 17.167.015;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 17.167.015 (tujuh belas juta seratus enam puluh tujuh ribu lima belas rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,71 ha (7.150 m²) = 12 Ton;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 12 ton (12.000 Kg) = Rp. 19.072.920;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 19.072.920 (sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);**

❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 22 ton x 0,71 ha (7.150 m²) = 15,62 Ton;

Hal 37 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 15,62 ton (15.620Kg) = Rp. 14.850.090;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 14.850.090 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan puluh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.655.576(Tahun 2014) + Rp. 8.706.843 (Tahun 2015) + Rp. 17.167.015 (Tahun 2016) +Rp. 19.072.920(Tahun 2017) + Rp. 14.850.090 (Tahun 2018) = **Rp. 56.452.444 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)**

q. Tergugat XVII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 5.608 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 89 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 5.608 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,56 ha (5.608 m²) = 3,36 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 3,36 ton (3.360 Kg) = Rp. 4.460.736;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 4.460.736 (empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,56 ha (5.608 m²) = 6,72 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 6,72 Ton (6.720 Kg) = Rp. 6.867.369;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 6.867.369 (enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,56 ha (5.608 m²) = 8,12 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 8,12 ton (8.120 Kg) = Rp. 13.540.181;

Hal 38 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 13.540.181 (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.608 \text{ m}^2) = 9,52 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = $\text{Rp. } 1.589.41/\text{Kg} \times 9,52 \text{ ton} (9.520 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 15.131.183;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 15.131.183 (lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 0,56 \text{ ha} (5.608 \text{ m}^2) = 12,32 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950.71/\text{Kg} \times 12,32 \text{ ton} (12.320 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 11.712.747;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 11.712.747 (sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : $\text{Rp. } 4.460.736 \text{ (Tahun 2014)} + \text{Rp. } 6.867.369 \text{ (Tahun 2015)} + \text{Rp. } 13.540.181 \text{ (Tahun 2016)} + \text{Rp. } 15.131.183 \text{ (Tahun 2017)} + \text{Rp. } 11.712.747 \text{ (Tahun 2018)} =$
Rp. 51.712.216 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah)

r. **Tergugat XVIII** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 dan Blok B-24 seluas 6.405 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 102 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 6.405 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 0,64 \text{ ha} (6.405 \text{ m}^2) = 3,84 \text{ Ton};$
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 3,84 \text{ ton} (3.840 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 5.097.984;$
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 5.097.984 (lima juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);**

Hal 39 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 0,64 \text{ ha} (6.405 \text{ m}^2) = 7,68 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 7,68 Ton (7.680 Kg) = Rp. 7.848.422;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 7.848.422 (tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 0,64 \text{ ha} (6.405 \text{ m}^2) = 9,28 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 9,28 ton (9.280 Kg) = Rp. 15.474.492;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 15.474.492 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 0,64 \text{ ha} (6.405 \text{ m}^2) = 10,88 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589.41/Kg x 10,88 ton (10.880 Kg) = Rp. 17.292.780;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 17.292.780 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)**;

❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 0,64 \text{ ha} (6.405 \text{ m}^2) = 14 \text{ Ton}$;

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 14 ton (14.000 Kg) = Rp. 13.309.940;

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 13.309.940 (tiga belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)**;

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.097.984 (Tahun 2014) + Rp. 7.848.422 (Tahun 2015) + Rp. 15.474.492 (Tahun 2016) + Rp. 17.292.780 (Tahun 2017) + Rp. 13.309.940 (Tahun 2018) = Rp. 59.023.618 (lima puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah)

s. Tergugat XIX menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 seluas 8.824 m² jika ditanam

Hal 40 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 141 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 8.824 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 0,88 ha (8.824 m²) = 5,28 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 5,28 ton (5.280 Kg) = Rp. 7.009.728;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 7.009.728 (tujuh juta sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 0,88 ha (8.824 m²) = 10,56 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 10,56 Ton (10.560 Kg) = Rp. 10.791.580;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 10.791.580 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu lima ratus delapan puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 0,88 ha (8.824 m²) = 12,76 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 12,76 ton (12.760 Kg) = Rp. 21.277.427;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 21.277.427 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 17 ton x 0,88 ha (8.824 m²) = 14,96 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 14,96 ton (14.960 Kg) = Rp. 23.777.573;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 23.777.573 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 22 ton x 0,88 ha (8.824 m²) = 19,36 Ton;

Hal 41 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950.71/Kg x 19,36 ton (19.360 Kg) = Rp. 18.405.745;
- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 18.405.745 (delapan belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.009.728 (Tahun 2014)
+ Rp. 10.791.580 (Tahun 2015) + Rp. 21.277.427 (Tahun 2016)
+ Rp. 23.777.573 (Tahun 2017) + Rp. 18.405.745 (Tahun 2018) =
Rp. 81.262.053 (delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah)

t. **Tergugat XX** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan Blok A-24 seluas 30.052 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 480 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 30.052 m²).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 6 ton x 3 ha (30.052 m²) = 18 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60/Kg x 18 ton (18.000 Kg) = Rp. 23.896.800;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 23.896.800 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 12 ton x 3 ha (30.052 m²) = 36 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 36 Ton (36.000 Kg) = Rp. 36.789.480;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 36.789.480 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : 14,5 ton x 3 ha (30.052 m²) = 43,5 Ton;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 43,5 ton (43.500 Kg) = Rp. 72.536.685;

Hal 42 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 72.536.685 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 3 \text{ ha} (30.052 \text{ m}^2) = 51 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = $\text{Rp. } 1.589.41/\text{Kg} \times 51 \text{ ton} (51.000 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 81.059.910$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 81.059.910 (delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 3 \text{ ha} (30.052 \text{ m}^2) = 66 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = $\text{Rp. } 950.71/\text{Kg} \times 66 \text{ ton} (66.000 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 62.746.860$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 62.746.860 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 23.896.800 (Tahun 2014) + Rp. 36.789.480 (Tahun 2015) + Rp. 72.536.685 (Tahun 2016) + Rp. 81.059.910 (Tahun 2017) + Rp. 62.746.860 (Tahun 2018) = Rp. 277.029.735 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

u. Tergugat XXI menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 21.358 m^2 jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok B-21 adalah 341 batang (luas tanah Blok B-21 adalah 21.358 m^2).

- ❖ Produksi sawit umur 3 tahun (tahun 2014) adalah 6 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $6 \text{ ton} \times 2,13 \text{ ha} (21.358 \text{ m}^2) = 12,78 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = $\text{Rp. } 1.327,60/\text{Kg} \times 12,78 \text{ ton} (12.780 \text{ Kg}) = \text{Rp. } 16.966.728$;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2014 adalah **Rp. 16.966.728 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);**

Hal 43 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Produksi sawit umur 4 tahun (tahun 2015) adalah 12 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $12 \text{ ton} \times 2,13 \text{ ha} (21.358 \text{ m}^2) = 25,56 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2015) = Rp. 1.021,93/Kg x 25,56 Ton (25.560 Kg) = Rp. 26.120.530;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 26.120.530 (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 5 tahun (tahun 2016) adalah 14,5 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $14,5 \text{ ton} \times 2,13 \text{ ha} (21.358 \text{ m}^2) = 30,88 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2016) = Rp. 1.667,51/Kg x 30,88 ton (30.880 Kg) = Rp. 51.492.708;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2016 adalah **Rp. 51.492.708 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 6 tahun (tahun 2017) adalah 17 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $17 \text{ ton} \times 2,13 \text{ ha} (21.358 \text{ m}^2) = 36,21 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2017) = Rp. 1.589,41/Kg x 36,21 ton (36.210 Kg) = Rp. 57.552.536;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 57.552.536 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);**
- ❖ Produksi sawit umur 7 tahun (tahun 2018) adalah 22 ton/ Ha/ tahun sehingga total produksi adalah : $22 \text{ ton} \times 2,13 \text{ ha} (21.358 \text{ m}^2) = 46,86 \text{ Ton}$;
 - Harga TBS (Tandan Buah Segar 2018) = Rp. 950,71/Kg x 46,86 ton (46.860 Kg) = Rp. 44.550.270;
 - Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2018 adalah **Rp. 44.550.270 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)**

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 16.966.728 (Tahun 2014) + Rp. 26.120.530 (Tahun 2015) + Rp. 51.492.708 (Tahun 2016) + Rp. 57.552.536 (Tahun 2017) + Rp. 44.550.270 (Tahun 2018) = **Rp. 196.682.772 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)**

Hal 44 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat terganggunya kelancaran aktifitas Penggugat dalam mengelola objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXI yang telah menguasai objek sengketa secara nyata (*feitelijke*) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat I s/d Tergugat XXI telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
20. Bahwa oleh karena hal diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membongkar dan mengosongkan segala tanaman dan/ atau bangunan yang berada di atas objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
21. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir jika Tergugat I s/d Tergugat XXI tidak bersedia untuk melakukan yang terdapat pada point 20 diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XXI membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 yang berada pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 dimulai sejak diputuskannya perkara ini;
22. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI terhadap objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25;

IV. PETITUM;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal 45 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo agar berkenan untuk mengambil putusan atas perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXI yang dengan tanpa hak menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24, dan Blok B-25 adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad)**;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Guna Usaha No 09 dengan objek tanah seluas 4751 Hektar atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara (ic. Penggugat);
4. Menyatakan sah objek tanah yang berada di Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24, dan Blok B-25 adalah bagian dari tanah bersertifikat hak guna usaha no 09 atas nama PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Tergugat I** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22 seluas 3.016 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah:

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 2.402.424 (Tahun 2014) + Rp. 3.689.167 (Tahun 2015) + Rp. 7.287.018 (Tahun 2016) + Rp. 8.137.779 (Tahun 2017) + Rp. 6.303.207 (Tahun 2018) = 27.819.595 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

- b. **Tergugat II** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-21 seluas 18.967 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 15.054.984 (Tahun 2014) + Rp. 23.177.372 (Tahun 2015) + 45.689.774 (Tahun 2016) + Rp. 51.067.743 (Tahun 2017) + Rp. 39.530.521 (Tahun 2018) = 174.520.394 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal 46 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Tergugat III** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, Blok A-25, Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 33.596 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 26.684.760 (Tahun 2014) + Rp. 41.081.586 (Tahun 2015) + Rp. 80.999.298 (Tahun 2016) + Rp. 90.516.899 (Tahun 2017) + Rp. 70.067.327 (Tahun 2018) = **309.349.870 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);**

d. **Tergugat IV** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 20.748 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 25.435.837 (Tahun 2014) + Rp. 41.081.586 (Tahun 2015) + Rp. 50.025.300 (Tahun 2016) + Rp. 56.058.490 (Tahun 2017) + Rp. 43.390.404 (Tahun 2018) = **215.991.617 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);**

e. **Tergugat V** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23, Blok A-24, Blok B-23, dan Blok B-24 seluas 33.205 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 26.445.792 (Tahun 2014) + Rp. 40.713.691 (Tahun 2015) + Rp. 80.273.931 (Tahun 2016) + Rp. 89.706.300 (Tahun 2017) + Rp. 69.439.858 (Tahun 2018) = **Rp.306.579.572 (tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);**

f. **Tergugat VI** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 7.802 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Hal 47 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 6.213.168 (Tahun 2014) + Rp. 9.565.264 (Tahun 2015) + Rp. 18.859.538 (Tahun 2016) + Rp. 21.075.576 (Tahun 2017) + Rp. 16.314.183 (Tahun 2018) = **Rp.72.027.729 (tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);**

g. Tergugat VII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, dan Blok B-24 seluas 7.176 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.655.576 (Tahun 2014) + Rp. 8.706.843 (Tahun 2015) + Rp. 17.158.677 (Tahun 2016) + Rp. 19.072.920 (Tahun 2017) + Rp. 14.850.090 (Tahun 2018) = **Rp.65.444.106 rupiah);**

h. Tergugat VIII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24, Blok A-25 dan Blok B-25 seluas 24.123 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 19.197.096 (Tahun 2014) + Rp. 29.554.215 (Tahun 2015) + Rp. 58.262.799 (Tahun 2016) + Rp. 65.118.127 (Tahun 2017) + Rp. 50.387.630 (Tahun 2018) = **Rp.222.519.867 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**

i. Tergugat IX menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 9.856 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.806.288 (Tahun 2014) + Rp. 12.017.896 (Tahun 2015) + Rp. 23.695.317 (Tahun 2016) + Rp. 26.479.570 (Tahun 2017) + Rp. 20.497.307 (Tahun 2018) = **Rp. 90.496.378 (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

Hal 48 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



- j. **Tergugat X** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 11.712 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 9.293.200 (Tahun 2014) + Rp. 14.307.020 (Tahun 2015) + Rp. 28.280.969 (Tahun 2016) +Rp. 31.613.364 (Tahun 2017) + Rp. 24.471.275 (Tahun 2018) = 107.965.828 (seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- k. **Tergugat XI** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan Blok B-24 seluas 13.292 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 10.514.592 (Tahun 2014) + Rp. Rp. 16.187.371 (Tahun 2015) + Rp. 31.916.141 (Tahun 2016) +Rp. 35.666.360 (Tahun 2017) + Rp. 27.570.590 (Tahun 2018) = Rp. 121.855.054 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah);

- l. **Tergugat XII** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan B-23 seluas 31.536 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 25.091.640 (Tahun 2014) + Rp. 38.628.954 (Tahun 2015) + Rp. 76.155.181 (Tahun 2016) +Rp. 85.112.905 (Tahun 2017) + Rp. 65.884.203 (Tahun 2018) = Rp. 290.872.883 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

- m. **Tergugat XIII** menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 10.030 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Hal 49 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.965.600 (Tahun 2014) + Rp. Rp. 12.263.160 (Tahun 2015) + Rp. 24.178.895 (Tahun 2016) + Rp. 27.019.970 (Tahun 2017) + Rp. 20.915.620 (Tahun 2018) = **Rp. 92.343.245 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);**

n. Tergugat XIV menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 5.480 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 4.301.424 (Tahun 2014) + Rp. 6.622.106 (Tahun 2015) + Rp. 13.056.603 (Tahun 2016) + Rp. 14.590.783 (Tahun 2017) + Rp. 11.294.434 (Tahun 2018) = **Rp. 49.865.350 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);**

o. Tergugat XV menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 5.699 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 4.460.736 (Tahun 2014) + Rp. 6.867.369 (Tahun 2015) + Rp. 13.540.181 (Tahun 2016) + Rp. 15.131.183 (Tahun 2017) + Rp. 11.712.747 (Tahun 2018) = **Rp. 51.712.216 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah);**

p. Tergugat XVI menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 seluas 7.150 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.655.576 (Tahun 2014) + Rp. 8.706.843 (Tahun 2015) + Rp. 17.167.015 (Tahun 2016) + Rp. 19.072.920 (Tahun 2017) + Rp. 14.850.090 (Tahun 2018) = **Rp. 56.452.444 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);**

Hal 50 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



q. Tergugat XVII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 dan Blok B-25 seluas 5.608 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 4.460.736 (Tahun 2014) + Rp. 6.867.369 (Tahun 2015) + Rp. 13.540.181 (Tahun 2016) +Rp. 15.131.183 (Tahun 2017) + Rp. 11.712.747 (Tahun 2018) = Rp. 51.712.216 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah);

r. Tergugat XVIII menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 dan Blok B-24 seluas 6.405 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 5.097.984 (Tahun 2014) + Rp. 7.848.422 (Tahun 2015) + Rp. 15.474.492 (Tahun 2016) +Rp. 17.292.780 (Tahun 2017) + Rp. 13.309.940 (Tahun 2018) = Rp. 59.023.618 (lima puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah)

s. Tergugat XIX menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok B-24 seluas 8.824 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 7.009.728 (Tahun 2014) Rp. 10.791.580 (Tahun 2015) + Rp. 21.277.427 (Tahun 2016) +Rp. 23.777.573 (Tahun 2017) + Rp. 18.405.745 (Tahun 2018) = Rp. 81.262.053 (delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah);

t. Tergugat XX menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-23 dan Blok A-24 seluas 30.052 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 23.896.800 (Tahun 2014) + Rp. 36.789.480 (Tahun 2015) + Rp. 72.536.685 (Tahun 2016) + Rp. 81.059.910 (Tahun 2017) + Rp. 62.746.860 (Tahun 2018) = **Rp. 277.029.735 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);**

u. Tergugat XXI menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-25 seluas 21.358 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Total Kerugian yang dialami Penggugat : Rp. 16.966.728 (Tahun 2014) + Rp. 26.120.530 (Tahun 2015) + Rp. 51.492.708 (Tahun 2016) + Rp. 57.552.536 (Tahun 2017) + Rp. 44.550.270 (Tahun 2018) = **Rp. 196.682.772 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);**

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membongkar dan mengosongkan segala tanaman dan/atau bangunan yang ada diatas objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25, serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari atas keterlambatan pengosongan objek tanah di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 dimulai sejak diputuskannya perkara ini;
9. Menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI terhadap objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25;

Hal 52 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pada halaman 2 point 1 “**SUJU**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**”, dirubah menjadi “**YUHARDI** alias **SUJU** atau sering dipanggil **Bapak Novan**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**”;

2. Pada halaman 9 point 12 “Bahwa **objek tanah** Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 telah dipersiapkan Penggugat untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit namun faktanya, Penggugat tidak dapat menguasai dan **mengusahai objek tanah**....”

dirubah menjadi “Bahwa **tanah** Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 telah dipersiapkan Penggugat untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit namun faktanya, Penggugat tidak dapat menguasai dan **mempergunakan tanah**...”;

3. Pada halaman 9 point 13 huruf a “.....**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “....**mempergunakan** objek sengketa”;

4. Pada halaman 10 huruf b “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

5. Pada halaman 10 huruf c “... **mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

6. Pada halaman 11 huruf d “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

7. Pada halaman 12 huruf e “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

8. Pada halaman 12 huruf f “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

9. Pada halaman 13 huruf g “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

10. Pada halaman 13 huruf h “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

11. Pada halaman 14 huruf i “...**mengusahai** objek sengketa” dirubah menjadi “...**mempergunakan** objek sengketa”;

Hal 53 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada halaman 14 huruf j "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
13. Pada halaman 15 huruf k "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
14. Pada halaman 15 huruf l "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
15. Pada halaman 16 huruf m "...mengusahai objek sengketa Blok A-24 seluas 10.030 m² dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun **2018** s/d saat ini (**1 tahun**)" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa Blok A-24 seluas 10.030 m² dengan cara menanam tanaman karet di atas areal tersebut dari tahun **2011** s/d saat ini (**8 tahun**)";
16. Pada halaman 16 huruf n "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
17. Pada halaman 16 huruf o "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
18. Pada halaman 17 huruf p "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
19. Pada halaman 17 huruf q "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
20. Pada halaman 17 huruf r "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
21. Pada halaman 18 huruf s "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
22. Pada halaman 18 huruf t "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
23. Pada halaman 19 huruf u "...mengusahai objek sengketa" dirubah menjadi "...mempergunakan objek sengketa";
24. Pada halaman 19 point 14 "...masih tetap menguasai dan **mengusahakan** objek sengketa" dirubah menjadi "...masih tetap menguasai dan **mempergunakan** objek sengketa";
25. Pada halaman 19 point 15 "...di dalam menguasai dan **mengusahakan** objek sengketa" dirubah menjadi "...di dalam menguasai dan **mempergunakan** objek sengketa";
26. Pada halaman 19 point 16 "...untuk menguasai dan **mengusahai** tanah" dirubah menjadi "...untuk menguasai dan **mempergunakan** tanah";
27. Pada halaman 20 alinea 1 "...tidak dapatnya Penggugat menguasai dan **mengusahai**" dirubah menjadi "...tidak dapatnya Penggugat menguasai dan **mempergunakan**";

Hal 54 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada halaman 20 point 17 huruf a "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
29. Pada halaman 20 point huruf a "...dengan luas tanah Blok B-21" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok A-22";
30. Pada halaman 20 alinea kelima "...- Harga TBS (tandan buah segar 2016) = Rp. 1667,51/ Kg x **305.66** Ton dirubah menjadi "...- Harga TBS (tandan buah segar 2016) = Rp. 1667,51 x **4,37** Ton.
31. Pada halaman 21 huruf b "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
32. Pada halaman 22 alinea pertama "...(**dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah**)" dirubah menjadi "...(**dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah**)";
33. Pada halaman 22 huruf c "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
34. Pada halaman 22 huruf c "...dengan luas tanah Blok B-21" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-24, Blok A-25, Blok B-24, dan Blok B-25**";
35. Pada halaman 24 huruf d "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
36. Pada halaman 24 huruf d "...dengan luas tanah Blok B-21" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-25 dan Blok B-25**";
37. Pada halaman 24 alinea keempat "... -Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60 x 12,44 ton (**124.400 Kg**) = **Rp. 165.153.440 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)**
dirubah menjadi "...-Harga TBS (Tandan Buah Segar 2014) = Rp. 1.327,60 x 12,44 ton (**12.440 Kg**) = **Rp. 16.515.344 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)**";
38. Pada halaman 25 alinea keempat "...Total kerugian yang dialami Penggugat : **Rp. 25.435.837 (Tahun 2014) + 41.081.586 (Tahun 2015)** + Rp. 50.025.300 (20016) + Rp. 56.058.490 (2017) + 43.390.404 (2018) = **Rp. 215.991.617 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah)**
dirubah menjadi "...Total kerugian yang dialami Penggugat : **Rp. 16.515.344 (2014) + Rp. 25.435.837 (2015)** + Rp. 50.025.300 (20016) + Rp. 56.058.490 (2017) + 43.390.404 (2018) = Rp. 218.102.298 (dua ratus delapan juta seratus dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
39. Pada halaman 25 huruf e "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
40. Pada halaman 25 huruf e "...dengan luas tanah Blok B-21" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-23 , Blok A-24, Blok B-23, dan Blok B-24**";

Hal 55 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Pada halaman 26 alinea kedua "... – Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah **Rp. 40.731.691 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)**"

dirubah menjadi "... – Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 40.713.691 (empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)**;

42. Pada halaman 27 huruf f "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

43. Pada halaman 27 huruf f "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-25**";

44. Pada halaman 27 huruf f alinea kedua "...Rp. 1.021,93/ Kg x **39,84 Ton**" dirubah menjadi "...Rp. 1.021,93/ Kg x **9,36 Ton**";

45. Pada halaman 28 huruf g "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

46. Pada halaman 28 huruf g "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah **Blok A-24 dan Blok B-24**";

47. Pada halaman 30 alinea pertama "...Rp. 65.444.106 rupiah) dirubah menjadi **Rp. 65.444.106 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah)**;

48. Pada halaman 30 huruf h "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

49. Pada halaman 30 huruf h "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah **Blok A-24, Blok A-25, dan Blok B-25**";

50. Pada halaman 31 huruf i "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

51. Pada halaman 31 huruf i "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-25**";

52. Pada halaman 33 huruf j "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

53. Pada halaman 33 huruf j "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah **Blok B-24 dan Blok B-25**";

54. Pada halaman 34 huruf k "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

55. Pada halaman 34 huruf k "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-23 dan Blok B-24**";

56. Pada halaman 36 huruf l "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";

57. Pada halaman 36 huruf l "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-23 dan Blok B-23**";

Hal 56 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Pada halaman 37 huruf m “...**mengusahai objek tanah** Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 10.030 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar : Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok **B-21** adalah 160 batang (luas tanah Blok **B-21** adalah 10.030 m²)”

dirubah menjadi

“...**mempergunakan tanah** Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-24 seluas 10.030 m² jika ditanam sejak tahun 2011 maka umur sawit saat ini adalah 8 tahun sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

Jumlah tanaman sawit dengan luas tanah Blok **A-24** adalah 160 batang (luas tanah Blok **A-24** adalah 10.030 m²)”;

59. Pada halaman 39 huruf n “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;
60. Pada halaman 39 huruf n “...dengan luas tanah Blok **B-21**” dirubah menjadi “...dengan luas tanah **Blok A-24**”;
61. Pada halaman 39 huruf n alinea ketiga “...Rp. 1.667,51 Kg x **7,38 Ton**” dirubah menjadi “...Rp. 1.667,51 Kg x **7,83 Ton**”;
62. Pada halaman 39 huruf n alinea keempat “...- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 14.590.783 rupiah)**” dirubah menjadi “...- Total kerugian yang dialami Penggugat Tahun 2017 adalah **Rp. 14. 590.783 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)**”;
63. Pada halaman 40 huruf o “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;
64. Pada halaman 40 huruf o “...dengan luas tanah Blok **B-21**” dirubah menjadi “...dengan luas tanah **Blok A-24**”;
65. Pada halaman 41 huruf p “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;
66. Pada halaman 41 huruf p “...dengan luas tanah Blok **B-21**” dirubah menjadi “...dengan luas tanah **Blok B-24**”;
67. Pada halaman 43 huruf q “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;
68. Pada halaman 43 huruf q “...dengan luas tanah Blok **B-21**” dirubah menjadi “...dengan luas tanah **Blok B-24 dan Blok B-25**”;
69. Pada halaman 44 huruf r “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;
70. Pada halaman 44 huruf r “...dengan luas tanah Blok **B-21**” dirubah menjadi “...dengan luas tanah **Blok A-24 dan Blok B-24**”;
71. Pada halaman 46 huruf s “...**mengusahai objek tanah**” dirubah menjadi “...**mempergunakan tanah**”;

Hal 57 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Pada halaman 46 huruf s "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **B-24**";
73. Pada halaman 47 huruf t "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
74. Pada halaman 47 huruf t "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-23 dan Blok A-24**";
75. Pada halaman 49 huruf u "...mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...mempergunakan tanah";
76. Pada halaman 49 huruf u "...dengan luas tanah Blok **B-21**" dirubah menjadi "...dengan luas tanah Blok **A-25**";
77. Pada halaman 50 point 18 "...dalam mengelola objek tanah" dirubah menjadi "...dalam mengelola tanah";
78. Pada halaman 51 aline 1 "atau bangunan yang berada di atas objek tanah" dirubah menjadi "atau bangunan yang berada di atas tanah";
79. Pada halaman 51 Petitem point 2 "...dengan tanpa hak menguasai dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dengan tanpa hak menguasai dan mempergunakan tanah";
80. Pada halaman 52 point 3 "...dengan objek tanah" dirubah menjadi "...dengan tanah";
81. Pada halaman 52 point 5 huruf a "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";
82. Pada halaman 52 point 5 huruf b "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";
83. Pada halaman 52 point 5 huruf c "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";
84. Pada halaman 53 huruf d "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";
85. Pada halaman 53 huruf d "...Total kerugian yang dialami Penggugat : **Rp. 25.435.837 (Tahun 2014) + 41.081.586 (Tahun 2015) + Rp. 50.025.300 (20016) + Rp. 56.058.490 (2017) + 43.390.404 (2018) = Rp. 215.991.617 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah)**

dirubah menjadi
"...Total kerugian yang dialami Penggugat : **Rp. 16.515.344 (2014) + Rp. 25.435.837 (2015) + Rp. 50.025.300 (20016) + Rp. 56.058.490 (2017) + 43.390.404 (2018) = Rp. 218.102.298 (dua ratus delapan juta seratus dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)**
86. Pada halaman 53 huruf e "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";
87. Pada halaman 53 huruf f "...dan mengusahai objek tanah" dirubah menjadi "...dan mempergunakan tanah";

Hal 58 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Pada halaman 53 huruf g "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
89. Pada halaman 54 huruf h "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
90. Pada halaman 54 huruf i "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
91. Pada halaman 54 huruf j "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
92. Pada halaman 54 huruf k "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
93. Pada halaman 55 huruf l "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
94. Pada halaman 55 huruf m "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
95. Pada halaman 55 huruf n "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
96. Pada halaman 55 huruf o "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
97. Pada halaman 56 huruf p "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
98. Pada halaman 56 huruf q "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
99. Pada halaman 56 huruf r "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
100. Pada halaman 56 huruf s "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
101. Pada halaman 57 huruf t "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
102. Pada halaman 57 huruf u "...dan **mengusahai objek tanah**" dirubah menjadi "...dan **mempergunakan tanah**";
103. Pada halaman 57 point 7 "...yang ada di atas **objek tanah**" dirubah menjadi "...yang ada di atas **tanah**";
104. Pada halaman 57 point 8 "...keterlambatan pengosongan **objek tanah**" dirubah menjadi "...keterlambatan pengosongan **tanah**";
105. Pada halaman 58 point 9 "...terhadap **objek tanah**" dirubah menjadi "...terhadap **tanah**";

Hal 59 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tergolong sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel), dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa tanah sengketa yang disengketakan dalam posita gugatan Penggugat didasarkan atas sebidang tanah seluas 4.751 Ha terletak di Desa Payaangus, Sukadana, Kasai, Sungai Rotan dan sukamerindu, Kecamatan Sungai Rotan serta Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.9 tertanggal 10 September 2009;

Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci berapa luas tanah pada masing-masing Desa serta batas-batasnya Barat, Timur, Utara, dan Selatan, apalagi Sertifikat Hak Guna Husaha No.9 tertanggal 10 September 2009 tersebut terletak dalam dua Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, secara logika sangat tidak wajar. Untuk itu Sertifikat Hak Guna Usaha No.9 tertanggal, 10 September 2009 patut diragukan;

Khusus objek sengketa diwilayah Kecamatan Sungai Rotan yang diklaim Penggugat diatur dengan Blok A-24, Blok A-25, Blok B-24, Blok B-25, juga Penggugat tidak mnjelas kan berapa ukuran Panjang/Lebar masing-masing Blok serta dalam penentuan batas batas Blok tersebut Penggugat tidak pernah berkoordinasi ataupun memberi tahu Aparatur Pemerintah setempat sehingga tidak diketahui batas-batas tanah, minimal batas akhir atau batas penghujung tanah daripada Blok yang diklaim Penggugat yang berbatasan dengan tanah atau Hak Usaha masyarakat setempat.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak,

Dimana seyogyanya Penggugat juga menggygat Bupati Muara Enim yang telah menerbitkan Izin lokasi perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat diatas aral tanah seluas : 10.000 Ha yang kemudian

Hal 60 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi 8.500 Ha., dan juga BPN yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor: 9 Tertanggal 10 September 2009.

Dikarenakan kedua Lembaga tersebut telah memberikan hak garap atas lahan seluas tersebut diatas kepada Penggugat yang sebagian ternyata termasuk Tanah Hak Usaha PARA TERGUGAT yang sudah dan sedang diusahakan secara turun temurun dengan status tanah adat yang diakui sebagai Hak Usaha oleh masing-masing PARA TERGUGAT sebagai mata pencaharian/sumber kehidupan yang sampai sekarang masih tetap diusaakan dan dikuasai.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam eksepsi diatas, maka cukup beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (Ex Aequo Et bono);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang PARA TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi dimasukkan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas PARA TERGUGAT akui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat dan akan PARA TERGUGAT sampaikan pada saat pembuktian nantinya;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil yang demikian secara hukum patut dikesampingkan dan ditolak.

Karena Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.750 Tahun 2004 tgl, 10 Agustus 2004 Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas : 10.000 Ha, ternyata Lokasi lahan tersebut selama 3 tahun berturut turut terlantar/ tidak digarap, sehingga pada tahun 2007 diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.749/KPTS/BPN/2007 tgl 28 Juli 2007 atas tanah seluas 8.500 Ha., terletak di : Desa Suka dana, Suka jadi, Pasar Dalam, Paya Angus, Sungai Rotan, Suka Merindu, Suka rami, Kasai, Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

Hal 61 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pengurangan Luas Lahan yang diusulkan Tergugat kepada Bupati Muara Enim dari 10.000 Ha, menjadi 8.500 Ha, dikarenakan adanya sanggahan dari beberapa Desa dalam Kecamatan Sungai Rotan kepada Bupati Muara Enim bahwa izin lokasi yang di berikan Bupati Muara Enim kepada Penggugat tersebut sebagiannya ada terdapat Hak rakyat/Usaha rakyat berupa sawah, kebun ataupun tanah adat yang turun temurun., sehingga kebijakan Bupati Muara Enim, mengurangi luas lahan yang dimohonkan Tergugat dari 10.000 Ha menjadi 8.500 Ha sangat tepat dan bijaksana., meskipun demikian Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.749/KPTS/BPN/2007 tgl,28 Juli 2007 tersebut salah satu diktum dalam Surat Keputusan tersebut menyatakan Tergugat diperbolehkan membuka lahan seluas 8.500 Ha tersebut diatas tanah Negara, kalau ternyata di dalam lahan seluas 8.500 Ha, tersebut ternyata ada tanah usaha rakyat / masyarakat maka harus dimusyawarahkan, negoisasi, berupa : Jual-beli., Ganti Rugi., Tukar guling atau istilah lainnya. Namun kalau tidak terdapat persesuaian kehendak,maka lahan milik masyarakat tersebut harus di-inklap.

Maka tidak berdasar kalau Surat Keputusan Bupati Muara Enim tersebut, dipergunakan secara berlebihan dan semena-mena dengan tidak memperdulikan Hak usaha rakyat sedangkan membuka perkebunan apapun jenisnya pada hakekatnya akan turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat sekitarnya dan tidak ingin mengsengsarakan rakyat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar adanya dan harus dikesampingkan dikarenakan dalam wilayah hukum Kecamatan Sungai Rotan semenjak tahun 1950 sudah tidak ada lagi kawasan hutan produksi, yang ada adalah keseluruhan Hak Usaha rakyat berupa kebun karet alam, Ladang dan prsawahan tadah hujan, termasuk diantara nya Hak Usaha masing masing PARA TERGUGAT sebagai penerus usaha kakek, nenek mereka. Pada zaman Pasirah Hasan Basri 1968 berlnjut kepada Kepala Desa Zaini Hasan tahun 1982 diteruskan Kepala Desa Iden, Kepala Desa Sofyan, kemudian Kepala Desa Misradi, Kepala Desa Huzairin hingga Kepala Desa Jumadi, objek tanah sengketa yang diklaim Penggugat tetap lestari bersetatus sebagai tanah adat masyarakat Desa Sungai Rotan yang oleh orang lain tidak diperbolehkan untuk menggarapnya kecuali masyarakat Desa Sungai Rotan, itupun tidak dibnarkan untuk diperjual blikan, meskipun sudah dibuat Surat Pengakuan Hak (SPH)

Hal 62 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang menggarapnya kecuali diwariskan/diteruskan oleh anak – cucu mereka yang menggarapnya;

6. Bahwa ataran (Hamparan) dalam istilah adat merupakan konvensi/kesepakatan yang tidak tertulis dan merupakan hukum Adat, merupakan satu kesatuan tubuh seluruh masya rakat Adat Desa Sungai Rotan, karena ataran (Hamparan) tersebut merupakan sumber kehidupan oleh sebab itu masyarakat bersemboyan “ Lebih baik kehilangan nyawa dari pada adat istiadat dirampas/dilecehkan”;

Keserakahan Penggugat untuk menguasai tanah PARA TERGUGAT, baru satu kali terjadi bentrok fisik yaitu pada tahun 2016 terjadinya pemukulan kepada salah seorang masya rakat Desa Sungai Rotan bernama Asrullah oleh karyawan Penggugat diwilayah peme rintahan Desa Sungai Rotan, kejadian tersebut alhamdulillah dapat diredam diatasi dengan perdamaian secara adat yaitu mnyembelih hewan berkaki empat sesuai dengan adat desa sungai rotan yang merujuk kepada buku adat simboer tjahaya, se hingga peristiwa tersebut tidak meluas;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4, poin 5 dan 6 tentang penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh BPN tanah seluas : 4.751 Ha., Peta Bidang Nomor 07/ME/2008 Tgl 28/5/2008 yang diperbaiki tgl,12 Febwari 2009 NIB 04.06.00.00.0003. Risalah Panitia pemeriksaan tanah “B” No:24/R/P”B”/BPN.Prov.SS/26/2008 tgl19 Nopembr 2008, diduga penuh dengan rekayasa;

Dikarenakan : Pada waktu pengukuran batas-batas tanah, kelengkapan data Yuridis dan data Fisik oleh petugas BPN, sama sekali tidak mengikut sertakan Pemerintahan Desa sehingga sampai terbitnya sertifikat HGU atas nama Penggugat oleh BPN Peme rintah Desa tidak mengetahui dan tidak diberi tahu sama sekali., pada hal lazimnya SPORADIK yang dikeluarkan oleh BPN semestinya dan harus diketahui / Ditanda tangani dan di Cap oleh Pemerintahan Desa, namun kenytaannya sama sekali tidak pernah terjadi dalam perkara a quo sedangkan Pemerintaan Desa adalah merupakan “ujung tombak “ dari pemerintahan yang sah di NKRI dan yng paling dekat dengan masyarakat.

8. Dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 yang menyatakan, bahwa BPN.RI menerbitkan Surat Keputusan BPN.RI No : 131/HGU/BPN.RI/2009 Tgl, 10 September 2009 Tentang pemberian HGU atas nama PT.

Hal 63 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMPUN ENAM BERSAUDARA di Kabupaten Muara Enim seluas 4.751 Ha., terletak di Desa Paya Angus, Suka Dana, Kasai, Sungai Rotan, dan Suka Merindu Kecamatan Sungai Rotan Serta Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan., adalah tidak benar BPN.RI memberi kan HGU serta merta sedemikian,yaitu seluas:4.751 Ha.,melainkan melalui pertimbangan pertimbangan sebelumnya yaitu :

Pada Diktum Menimbang bagian c Keputusan BPN RI No.131/HGU/BPN.RI/2009 Tanggal 10 September 2009 tersebut menyatakan "bahwa terhadap tanah yang telah diberikan izin lokasi telah memperoleh pelepasan kawasan hutan tersebut, setelah dilakukan pengukuran kuran secara kadasteral, diperoleh hasil pengukuran

keliling seluas 4.862,2 ha yang didalamnya terdapat garapan masyarakatseluas 111,2 ha dikeluarkan dari areal yang dimohon, sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk diberi kan HGU menjadi seluas 4.751 ha (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu hektar);

9. Garapan masyarakat seluas : 111,2 ha yang dimaksud BPN.RI tersebut diantaranya ter letak di lingkungan Desa Sungai Rotan yaitu seluas : 31,6 ha, yang merupakan tanah adat turun-temurun sekaligus merupakan Aset Desa Sungai Rotan, digarap oleh PARA TERGUGAT sebagai sumber penghidupan, semenjak tahun 1956 s/d sekarang, akan tetapi hanya sebatas hak garap tidak berhak dimiliki dikarenakan sudah ditetapkan oleh Pemrinah Desa dan Pmangku Adat setempat statusnya adalah " **TANAH ADAT**" .

Namun demikian Penggugat tetap pada rencana semula yaitu ingin menggarap lahan seluas 4.862,2 Ha, dengan tidak menginginkan Tanah Hak Usaha masyarakat adat sehingga masyarakat Desa Sungai Rotan khususnya menjadi resah dan gelisah;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang sangat arogansi Pemerintah Desa Sungai Rotan mengambil sikap melakukan rapat koordinasi antara Kepala Desa beserta perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama ,Tokoh Adat serta mengundang PT.ROEMPUN ENAM BERSAUDARA pada tanggal,3

Hal 64 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 bertempat di Kantor Kepala Desa Sungai Rotan, menghasilkan keputusan :

Dari jumlah 250 Ha, jata Plasma Desa Sungai Rotan untuk diterima bersyarat yaitu :

1. Sejumlah 450 KK harus menjapat jatah Plasma yaitu 1(satu) KK 1(satu) kapling atau seluas = 2 Ha di Desa Sungai Rotan;
2. Kanal diperbatasan wilayah/ perkebunan rakyat Desa Sungai Rotan harus diperluas dan didalami skurang-kurangnya : dalam 4 m dan Lebar 6 m, dengan tujuan untuk antisipasi hal-hal yang tidak di inginkan dimusim kemarau;
3. Penambahan lahan plasma untuk mencukupi KK warga Desa Sungai Rotan 450 KK tersebut yang belum menerima agar ter-realisis secepat mungkin.
4. Diwilayah Sungai Rotan untuk perkebunan PT. R.6.B cukup sebatas kanal atau yang sudah digarap tidak dibenarkan memperluas lagi (Kanal pematang Bais) menuju ke Desa Sungai Rotan atau persawahan rakyat.
5. Perusahaan harus mempekerjakan warga Desa Sungai Rotan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
6. Diharapkan kepada PT.R.6.B untuk ikut serta sumbangsi dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Rotan.
7. Kepda Perusahaan PT. R.6.B agar kiranya bermurah hati peduli dan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan umum didesa setempat.

Bahwa keputusan rapat sebagaimana tersebut pada poin 10 diatas, berita acaranya telah diterima dan disetujui sepenuhnya oleh pihak mnajemen PT.Roempun Enam Bersaudara pada tanggl, ,29 April 2013 ditanda tangani oleh Senior Advisor PT.Rumpun Enam Bersaudara H.M. ISHAR YASIN, hasil/keputusan rapat tersebut oleh Pemerintah Desa Sungai Rotan juga disampaikan kepada Bupati Muara Enim melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

11. Bahwa, seharusnya segala tindakan kedua belah pihak baik PT. R.6.B maupun pihak masyarakat Sungai Rotan haruslah berdasarkan ketentuan yang elah disepakati tersebut, namun nyatanya pihak PT. R.6.B dalam hal ini tidak mematuhiya bahkan me masukkan alat berat (Exavator) menggusur lahan yang telah disepakati bersama

Hal 65 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak dilakukan penggusuran, pada hal jelas dalam kesepakatan tersebut areal PT. R.6.B adalah sebatas kanal sebagai batas yang permanen yang tidak boleh digarap PT.R.6.B;

12. Bahwa Surat Bupati Muara Enim tgl, 26 Oktober 2017 No. 593/1327/II/2017 Tentang Penyelesaian penyerobotan Alat Berat PT. R.6.B oleh masyarakat Desa Sungai Rotan surat tersebut memerintahkan kepada Camat Sungai Rotan untuk memfasiliasi upaya penyelesaian permasalahan dimaksud dan melaksanakan musyawarah mufakat antara pihak PT. R.6.B dengan masyarakat desa Sungai Rotan, Dinas/Instansi terkait serta unsur Forum pimpinan Kecamatan agar masing-masing pihak mempedomni hasil kspakatan antara pihak PT. R.6.B dengan masyarakat Sungai Rotan pada tgl, 13 April 2013 yang berita acaranya ditanda tangani bersama antara Pengurus Koperasi Air Bening dengan Senior Advisor PT. R.6.B;

13. Dalil Penggugat pada poin 9 dan 10 dapat dibenarkan, dikarenakan PBB yang dibayar oleh Tergugat adalah PBB atas tanah dan kebun yang dia miliki yaitu lahan Penggugat diluar tanah Adat yang dipertahankan masyarakat yang berbatasan dengan K A N A L;

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 12 mengatakan PARA TERGUGAT menguasai dan mengusahai objek tanah sengketa pada Blok-Blok yang Penggugat maksudkan dengan dalil mengatakan termasuk dalam areal izin usaha yang Penggugat miliki dan atau termasuk dalam Sertifikat HGU No.9 Taun 2009;

Penggugat idak meneliti dan tidak mencermati Surat Izin Usaha Perkebunan yang diberi kan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dimana salah satu klausul dalam surat isin tersebut dikatakan “*kalau dalam areal lahan yang di-izinkan tersebut ternyata ada terdapat lahan masyarakat, Hak Usaha masyarakat, maka harus dilakukan negoisasi dengan cara Jual-beli, ganti rugi, tukar guling dan sebagainya, dan kalau ternyaa tidak ada persetujuan maka lahan masyarakat tersebut harus di-injlap*”.

Sedangkan pada tanah sengketa sudah jelas dan terang-bendrang bahwa lahan tersebut adalah “TANAH ADAT YANG TELAH TURUN TEMURUN DAN DIAKUI PEMERINTAH “ semenjak tahun 1960-an s/d sekarang;

15. Dalil Penggugat mengatakan Bentuk penguasaan oleh PARA TERGUGAT terhadap objek sengketa dengan cara menanam karet diatas areal tersebut dari tahun 2011 s/d saat ini adalah tidak benar, sesungguhnya PARA TERGUGAT menguasahakan LAHAN ADAT

Hal 66 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah semenjak tahun 60-an s/d sekarang dengan cara menanam taman keras berupa Karet, Embam, Jengkol, Petai dan ada juga PARA TERGUGAT menanam padi (Persawahan tadah hujan) ., adapun hasil dari cocok tanam tersebut, setiap musim panen hasilnya diberikan kepada lumbung Desa sebanyak : 10 % dari hasil bersih;

16. Bahwa benar dalil Pnggugat pada poin 14, 15, 16 mengatakan telah berulang kali me meminta kepada PARA TERGUGAT untuk mngosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keaaan kosong dan baik.

Dengan berat hati PARA TERGUGAT tidak kuasa dan tidak mampu untuk menyerah kannya kepada Penggugat, dikarenakan Lahan tersebut adalah bukan Hak Milik pribadi masing masing PARA TERGUGAT, melainkan HAK MILIK ADAT sebagai inven taris Desa Sungai Rotan yang dimiliki semenjak jaman nenek moyang, sedangkan PARA TERGUGAT hanya numpang usaha bercocok tanam sekaligus dipercayakan pemerintahan Desa menjaga serta mengurus lahan tersebut agar lestari dan tidak terlantar;

17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17,18 adalah sangat tidak realistis dan tidak masuk akal suatu hayalan yang melambung tinggi dan merupakan mimpi disiang bolong oleh sebab itu haruslah diabaikan dan tidak perlu ditanggapi dikarenakan masyarakat Desa Sungai Rotan dalam perkara a quo sudah bertekad "Demi menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, selaku amanat leluhur nenek moyang, tidak akan bergeming meskipun nyawa taruhannya" dikarnakan sebagian dari masyarakat adat Desa Sungai Rotan tidak memiliki mata pencahrian lain selain daripada berkebun, bercocok tanam untuk melangsungkan kehidupan, walaupun lahan sengketa telah dirampas dimiliki Tergugat tentu masyarakat adat Sungai Rotan akan menderita busung lapar dan menjadi Desa termiskin di Sumatera Selatan "*Kalau ikan terahir di sungai sudah ditangkap, rumput terahir dibumi sudah dicabut maka manusia akan makan apa ?*";

18. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 yang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT perbuuan melawan hukum adalah tidak benar, sesungguhnya Penggugatlah yang melawan hukum yaitu memaksakan kehendak ingin menggarap lahan dan membuka perkebunan diatas tanah hak milik orang lain dalam hal ini Tanah Hak Milik masyarakat Adat Desa Sungai Rotan yang dibenarkan dan diakui dari Pemerinth serta terpeliharah secara turun temurun oleh

Hal 67 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat setempat. (dasar kepemilikan adat pada saatnya akan dibuktikan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka PARA TERGUGAT tetap memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 07 Oktober 2019 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tidak mengajukan Duplik tetap pada jawabannya yang masing-masing selengkapannya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Januari 2019 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III sampai dengan Tergugat XXI tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara Contradictoir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 68 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Guna Usaha No 09 dengan objek tanah seluas 4751 Hektar atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara (ic. Penggugat);
5. Menyatakan sah objek tanah yang berada di Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24, dan Blok B-25 adalah bahagian dari tanah bersertifikat hak guna usaha no 09 atas nama PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI yang dengan tanpa hak menguasai dan mengusahai objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24, dan Blok B-25 adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad)**;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI untuk membongkar dan mengosongkan segala tanaman dan/atau bangunan yang ada diatas objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25, serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI untuk membayar Uang Paksa (Dwangson) secara tanggung renteng sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan objek tanah di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25 dimulai sejak diputuskannya perkara ini;
9. Menyatakan batal demi hukum semua surat atau perjanjian atau penyerahan tanah atau perbuatan hukum yang lain sepanjang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI terhadap objek tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 pada areal Blok A-22, Blok A-23, Blok A-24, Blok A-25, Blok B-21, Blok B-23, Blok B-24 dan Blok B-25;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.622.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 13 januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa Tergugat III sampai Tergugat XXI diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas telah

Hal 69 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020 Nomor W6.U6/328/HK.PDT.02/II/2020 melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan kepada Yuhardi alias Suju turut Terbanding I semula Tergugat I serta Suhardi turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 07 Februari 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan tertanggal 14 Februari 2020 Nomor W6.U6/327/HK.PDT.02/II/2020 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula para Tegugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat dan turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara tersebut diputus ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas banding tertanggal 17 Februari 2020 Nomor W6.U6/326/HK.PDT.02/II/2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah tanggal relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara telah memberitahukan kepada turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II masing-masing tertanggal 14 Februari 2020 Nomor 11/Pdt G/2019/PN Plg untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah tanggal relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 70 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dengan tata cara dan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan demikian permohonan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari telah dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Januari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre yang dimintakan banding tersebut serta membaca memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat , serta membaca Berita Acara Persidangan dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama ;_

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim tidak cermat meneliti tentang adanya perubahan areal yaitu dari +/- 10.000 Ha menjadi +/- 8.500 Ha pada hal perubahan tersebut adalah pengurangan hak-hak usaha rakyat yang termasuk di dalam +/- 10.000 Ha tersebut diantaranya hak usaha rakyat dan / atau tanah adat yang berada di wilayah sungai rotan yang kini dijadikan objek sengketa ;
2. Bahwa Terbanding menyatakan dari areal dimiliki seluas +/- 8.500 Ha, mengajukan kepada BPN Sum-Sel untuk pemberian HGU ternyata disetujui oleh BPN Sum-Sel seluas 4.751 Ha terurai dalam peta bidang No.07/ME/2008 tgl 28 Mei 2008, surat keputusan BPN No. 131/HGU/BPN.RI/2009, tgl 10 September 2009 tentang pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Rumpun Enam Bersaudara ;
3. Bahwa izin yang diajukan Terbanding seluas +/- 8.500 Ha ternyata yang mendapat izin dari BPN dari hasil penelitian dilapangan hanyalah 4.751 Ha, berarti 3749 Ha adalah areal hak usaha rakyat (kebun karet, sawah, tanah adat dan tanah inventaris desa) ;
4. Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat secara yuridis factual terlihat dengan nyata dan teran benderang bahwa batas HGU terbanding seluas : 4.751 Ha, adalah sebatang kanal yang disampingnya dijadikan jalan oleh Terbanding sepanjang 3 km, diluar kanal tersebut semuanya kebun karet tua yang usianya sudah kurang lebih 30 tahun ;
5. Bahwa berdsarkan uraian diatas para Pembanding semula para Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada tingkat banding berkenan memutus kan sebagai berikut ;

Hal 71 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding para Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt G/2019/PN Mre tanggal 13 Januari 2020 ;
 - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas
- Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, karena sudah dikemukakan dalam jawab menjawab dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga oleh karena memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan telah pula mempelajari salinan turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Januari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mre dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya serta memori banding dimana tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Mre tanggal 13 Februari 2020 dapat dipertahankan dan **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat berada diphak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Ketentuan dalam Rechstreglement Buitengewesten (RBg.), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Undang-

Hal 72 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW.) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding / para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN mre yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh kami **Matras Supomo, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H** dan **Torowa Daeli, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Maret 2020 Nomor 22/PEN/PDT/2020/PT.PLG, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan **M. Sarmin S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dto

1. Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H

Matras Supomo, S.H.,M.H

Dto

2. Torowa Daeli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal 73 dari 74 hal. Put.No.22/PDT/2020/PT.PLG.



M.Sarmin S, S.H

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	134.000,00 +

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)